



**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 47 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN NATUNA**

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2009**

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2009 Tanggal
30 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /
Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

BAB I	: KETENTUAN UMUM	7
	a. BAGIAN PERTAMA : Pengertian Istilah	7
	b. BAGIAN KEDUA : Maksud dan Tujuan	11
	c. BAGIAN KETIGA : Ruang Lingkup	12
	d. BAGIAN KEEMPAT : Etika Pengadaan	12
BAB II	: PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK	14
	a. BAGIAN PERTAMA : Para Pihak	14
	b. BAGIAN KEDUA : Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Natuna (Pengelola LPSE)	14
	c. BAGIAN KETIGA : PA, KPA, PPK dan Panitia / Unit Layanan Pengadaan	16
	d. BAGIAN KEEMPAT : Penyedia Barang / Jasa	18
BAB III	: MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK	20
BAB IV	: KETENTUAN LAIN - LAIN	22
BAB V	: PENUTUP	23
LAMPIRAN	: MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA	24
	1. Pengguna Sistem	24
	2. Alur Proses	25

2.1. Pendaftaran Penyedia Barang / Jasa	26
2.2. Persiapan Lelang	27
2.3. Pelaksanaan Pelelangan	28
2.3.1. E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file	28
2.3.2. E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file	31
2.3.3. E-lelang umum prakualifikasi dengan satu file	34
2.3.4. E-lelang umum prakualifikasi dengan dua file	37



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

**PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non - diskriminatif, terbuka, persaingan sehat, interoperabilitas dan jaminan keamanan data dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu dilaksanakan pengadaan barang / jasa dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang / jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3902);
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Propinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 002/M.PPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik DIKementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Dilingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
5. Pengadaan barang / jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang / jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web / internet dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
6. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang / jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang /

jasa dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web / internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Natuna adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik.

8. Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik.

9. Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran yang dibiayai dari APBD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA yang di

biayai dari APBD / APBN dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

11. Pejabat Pembuat komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan / kegiatan yang di biayai dari APBN / APBD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.
13. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai - pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa Pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati / Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa.
15. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang / jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi layanan Pengadaan Secara Elektronik.
16. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang / jasa oleh LPSE melalui mekanisme control secara asas nyata dalam

proses registrasi / pendaftaran calon penyedia barang / jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.

17. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang di tanda tangani oleh PPK, Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia barang / jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang di lekatkan, terasosiasi atau terkait dengan

informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

21. *User ID* adalah nama atau pengenal unit sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
22. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
23. *Message Digest 5 (MD5)* adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau 'Hash Key' dari dokumen - dokumen tersebut.
24. Kode elektronik atau Hash Key adalah kode unik autentikasi dokumen elektronik di e-procurement yang dihasilkan dengan menggunakan metode MD5.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non - diskriminatif, terbuka, persaingan sehat, interoperabilitas dan jaminan keamanan data dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang / jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang dilakukan secara elektronik.

Bagian Keempat

Etika Pengadaan

Pasal 4

1. PA, KPA, PPK, Panitia / Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa, Pengelola LPSE dan pihak - pihak yang terkait dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA, KPA, PPK, Panitia / Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa, Pengelola LPSE dan pihak - pihak yang

terkait dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik wajib :

- a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id* dan *password*) para pihak.
- b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- c. Memenuhi ketentuan dan peraturan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik.

Pasal 5

PA, KPA, PPK, Panitia / Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa, Pengelola LPSE dan pihak - pihak yang terkait dalam pengadaan barang / jasa dilarang :

- a. Mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- b. Mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB II
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG / JASA SECARA
ELEKTRONIK
Bagian Pertama
Para Pihak
Pasal 6

Pihak - pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik, terdiri atas :

- a. Pengelola LPSE.
- b. PA, KPA, PPK, dan Panitia / Unit Layanan Pengadaan.
- c. Penyedia barang / jasa.

Bagian Kedua
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Natuna (Pengelola LPSE)

Pasal 7

1. Pengelola LPSE terdiri atas Pembina, Pengarah dan Pelaksana.
2. Pengelola sebagaimana ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengelola LPSE berfungsi:

- a. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

- b. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang / jasa untuk memastikan penyedia barang / jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Melakukan pelatihan / *training* kepada panitia / unit layanan pengadaan dan penyedia barang / jasa untuk menguasai aplikasi pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*Help Desk*) yang melayani panitia / unit layanan pengadaan dan penyedia barang / jasa yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

Pasal 9

- 1. Dalam hal ditemukan penyimpangan - penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik, pengelola LPSE memberitahukan kepada PA, KPA, PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketiga
PA, KPA, PPK dan Panitia / Unit Layanan
Pengadaan
Paragraf Pertama
PA, KPA, dan PPK
Pasal 10

PA, KPA, dan PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
- b. Menetapkan paket - paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan pengguna produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola.
- c. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dimulai.
- d. Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik.
- e. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan.
- f. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;

- g. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa.
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
- i. Menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Paragraf Kedua

Panitia / Unit Layanan Pengadaan

Pasal 11

Panitia / unit layanan pengadaan barang / jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dimulai.
- c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan secara elektronik.
- d. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- e. Mengumumkan pengadaan barang / jasa di *web - site* www.natunakab.net dan atau *web - site* www.kepriprov.net serta atau *web - site* [www.pengadaannasional - bappenas.go.id](http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id).
- f. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa.
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- h. Mengusulkan calon pemenang.

- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;

Bagian Keempat
Penyedia Barang / Jasa

Pasal 12

1. Penyedia Barang / Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan diri ke LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia barang / jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik.
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang / jasa.
 - c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.
 - d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - e. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.

- f. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29.
 - g. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang / jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - h. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.
 - i. Tidak masuk dalam daftar hitam.
 - j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.
 - k. Menandatangani pakta integritas secara elektronik dengan menyetujui pakta integritas yang tertera dalam sistem LPSE.
- 2. Penyedia barang / jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
 - 3. Penyedia barang / jasa wajib mengisi dan menandatangani formulir keikutsertaan dalam sistem pengadaan barang / jasa secara elektronik.

4. Penyedia barang / jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang / jasa.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG / JASA SECARA

ELEKTRONIK

Pasal 13

1. Dalam pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik metode pemilihan penyedia barang / jasa yang digunakan adalah :
 - a. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - b. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file.
 - c. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - d. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 14

1. Proses e-procurement dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna akan dilakukan melalui aplikasi **www.natunakab.net**.
2. *User ID* dan *password* seluruh pengguna sistem e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam e-procurement.
3. User ID dan Password yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
4. Autentifikasi dokumen elektronik di e-procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau hash key yang unik bagi tiap - tiap dokumen elektronik. Bila penyedia barang / jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasar hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang / jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.

5. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Di samping melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, maka PA, KPA, PPK, dan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa yang telah ada dapat melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik secara bertahap sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (e-Pengadaan).

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengoperasian sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik, LPSE Kabupaten melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) dan LPSE-Propinsi Kepulauan Riau apabila terdapat perubahan - perubahan untuk menyempurnakan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Kabupaten Natuna
Pada tanggal

Pt. BUPATI NATUNA

Drs. H. RAJA AMIRULLAH, Apt

Diundangkan di Kabupaten Natuna
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

Drs. H. ALYAS SABLIL, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP . 19600831 198801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR III TAHUN 2009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 47 TAHUN 2009

MEKANISME DAN PROSEDUR
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

1. Pengguna Sistem

Pengguna (*user*) Sistem adalah pihak - pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang / jasa secara elektronik meliputi :

1. Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
2. LPSE pusat layanan pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik yang melayani proses pengadaan dari instansi Pemerintah Pusat / BUMN/ Pemerintah Daerah / BUMD. LPSE bertindak sebagai *Certificate Authority (CA)* dan Verifikator untuk memastikan penyedia barang / jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. Certificate Authority (CA) memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang / jasa maupun panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang / jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan.
4. PA (Pengguna Anggaran) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

5. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari APBN dan APBD.
7. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan.
8. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai - pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran / Bupati / Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
9. Penyedia Barang / Jasa adalah badan usaha yang memenuhi syarat - syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / jasa.

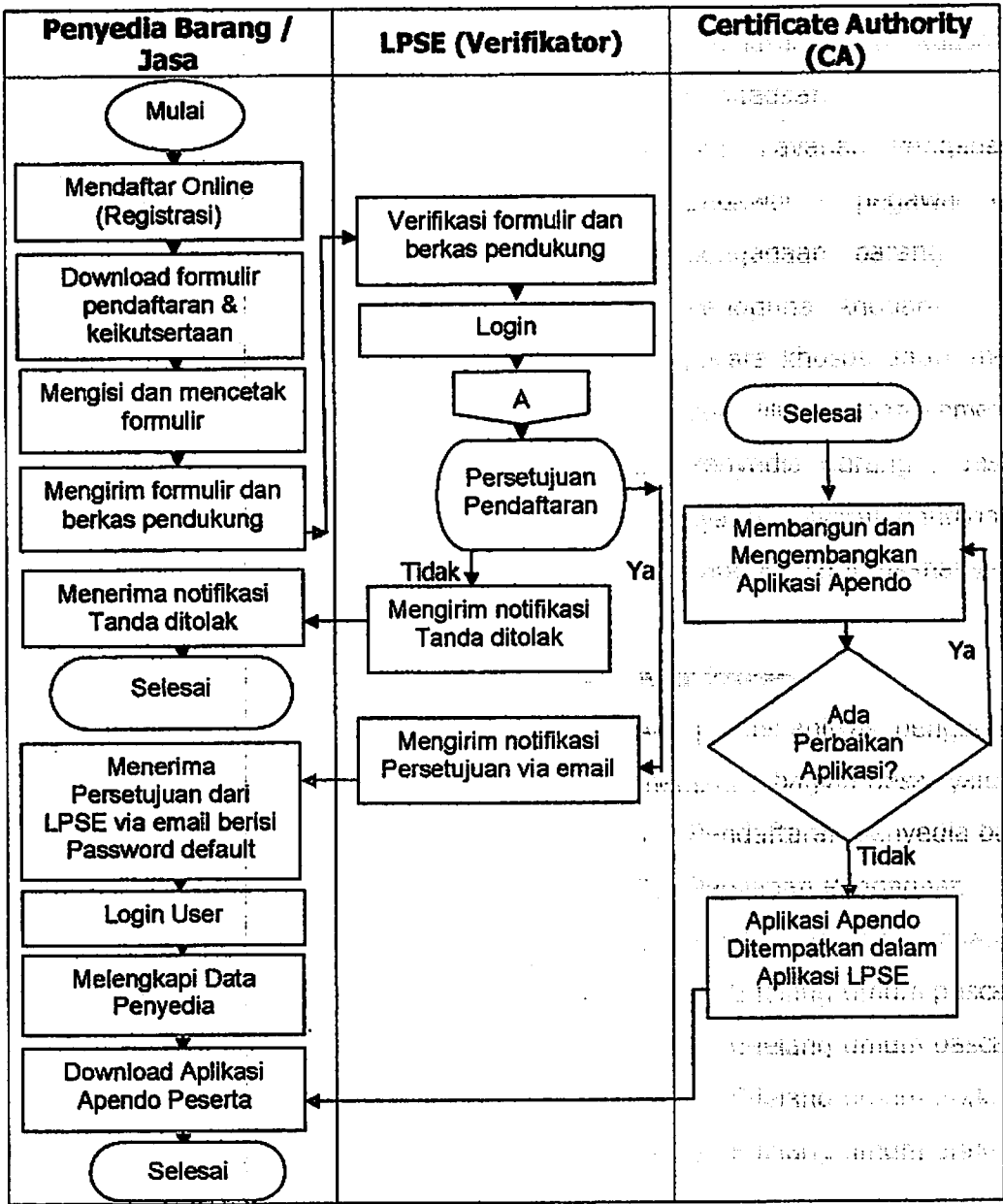
2. Alur Proses

Alur proses aplikasi pengadaan barang / jasa secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar yaitu:

1. Pendaftaran penyedia barang / jasa.
2. Persiapan Pengadaan.
3. Pelaksanaan pengadaan :
 - a. E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file.
 - b. E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file.
 - c. E-lelang umum prakualifikasi dengan satu file.
 - d. E-lelang umum prakualifikasi dengan dua file.

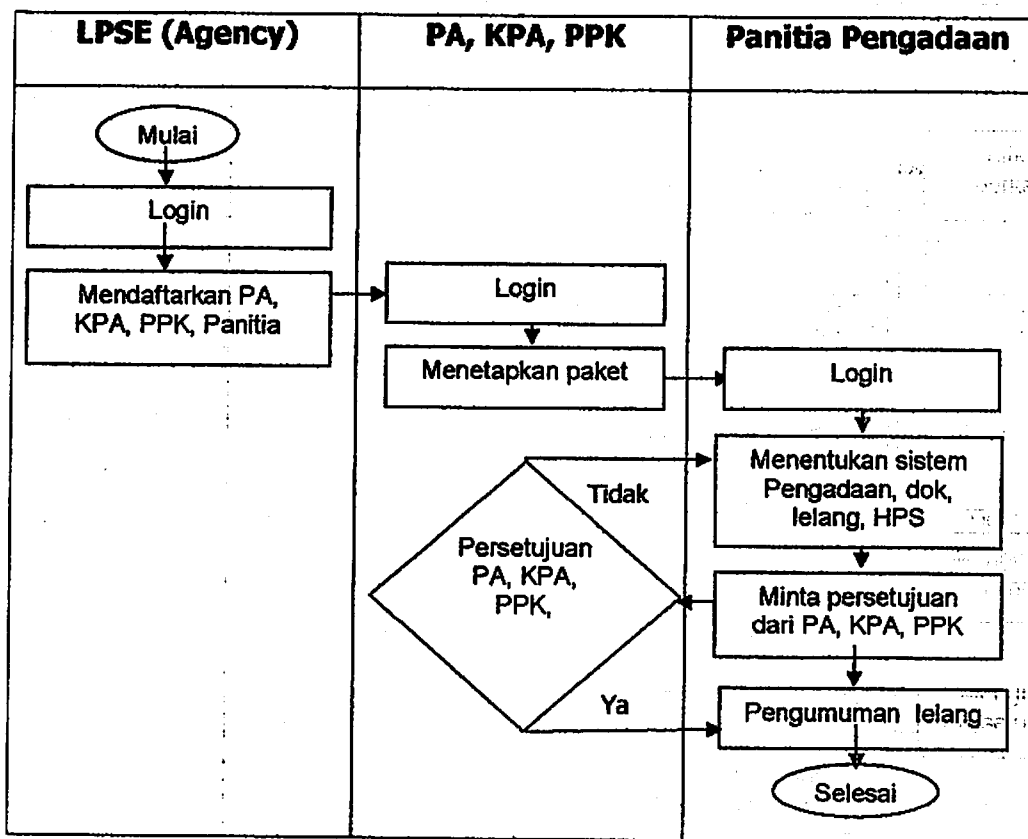
2.1 Pendaftaran Penyedia Barang / Jasa

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang / jasa secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang / jasa di Kantor LPSE melalui verifikator. Alur proses pendaftaran penyedia barang / jasa digambarkan dalam diagram berikut :



2.2 Persiapan Pengadaan

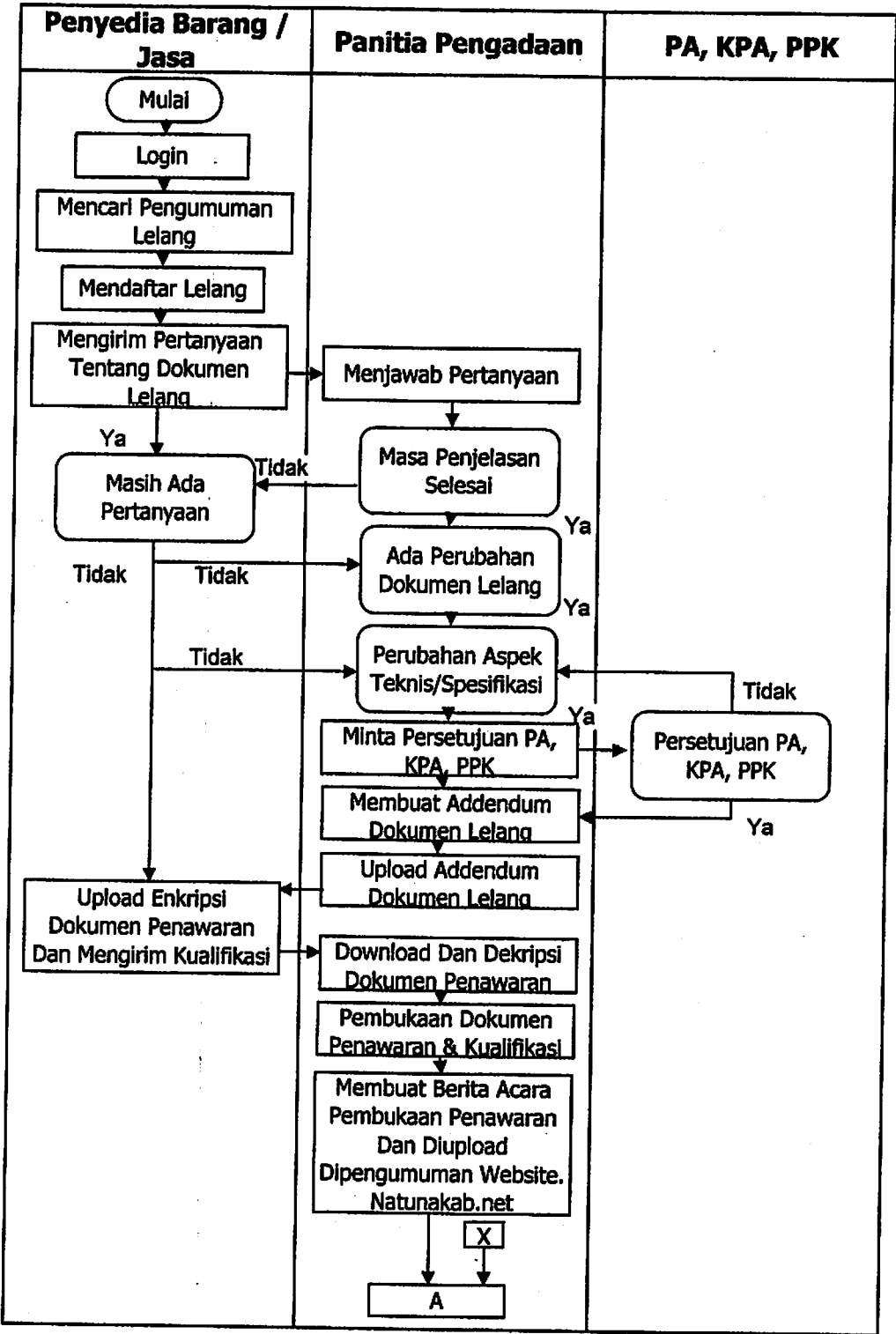
Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang / jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Persiapan lelang melibatkan pengelola LPSE, Agency, PA, KPA, PPK, dan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :

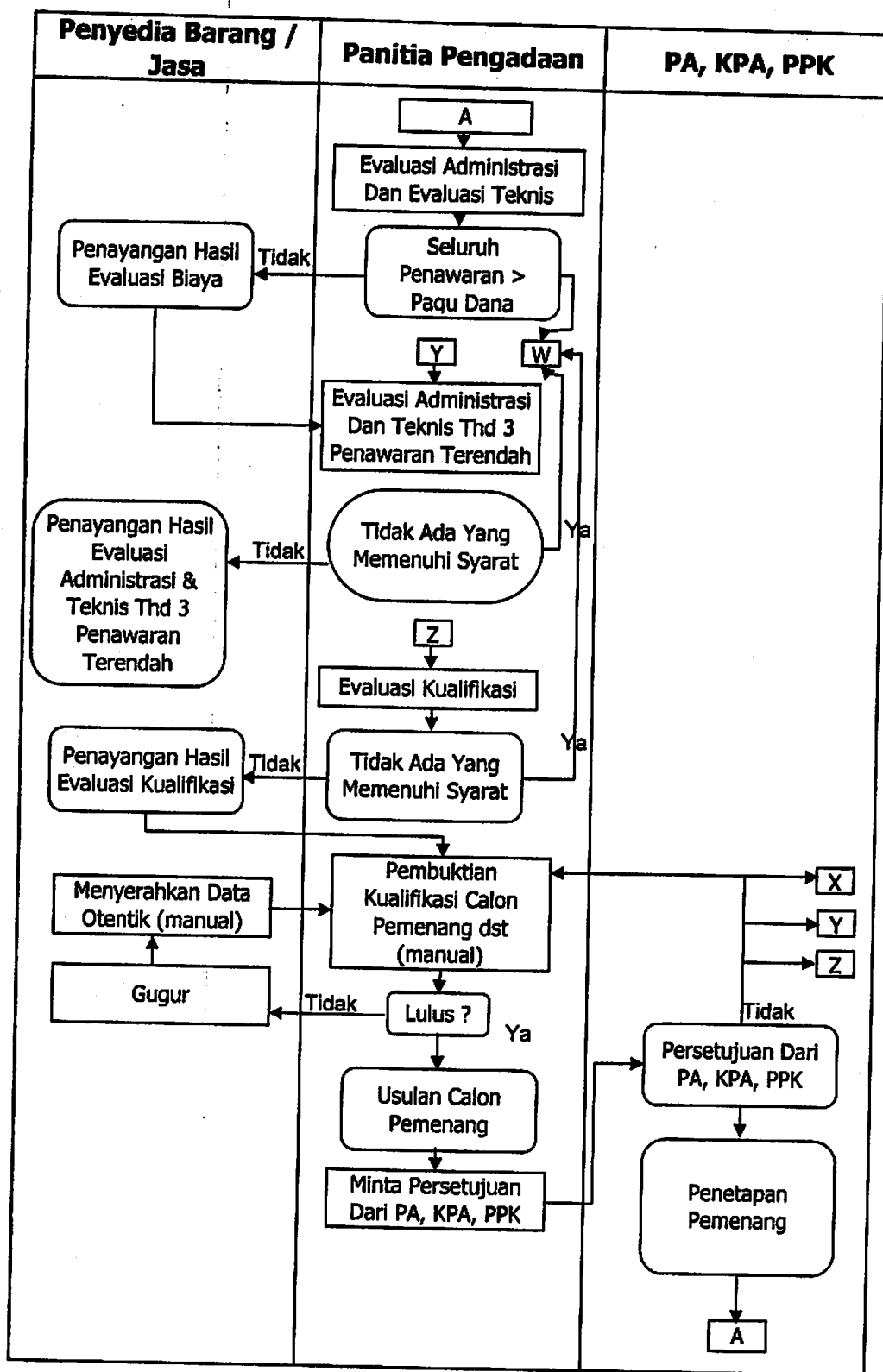


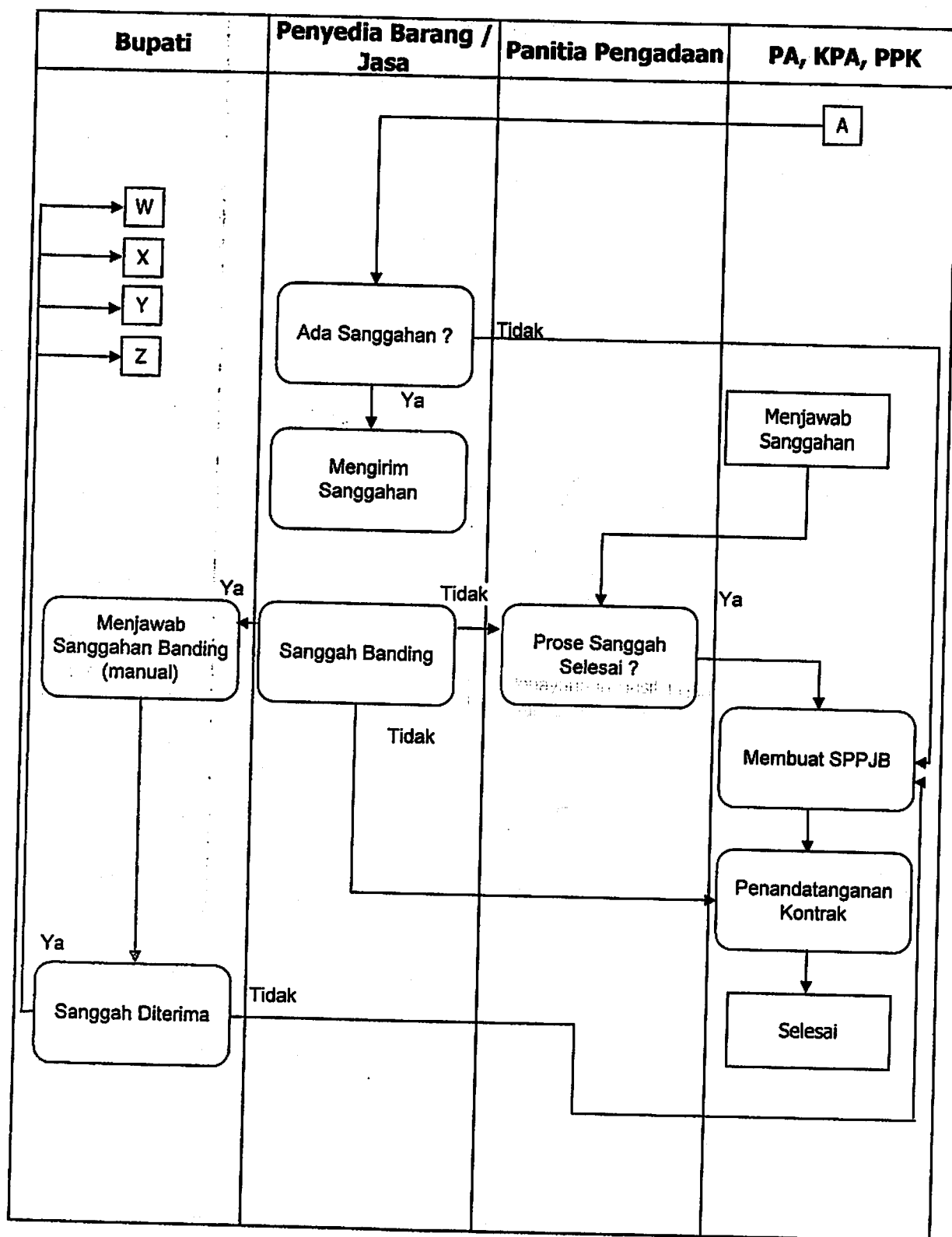
2.3 Pelaksanaan Pelelangan

Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang / jasa, panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan, dan PA, KPA, dan PPK. Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :

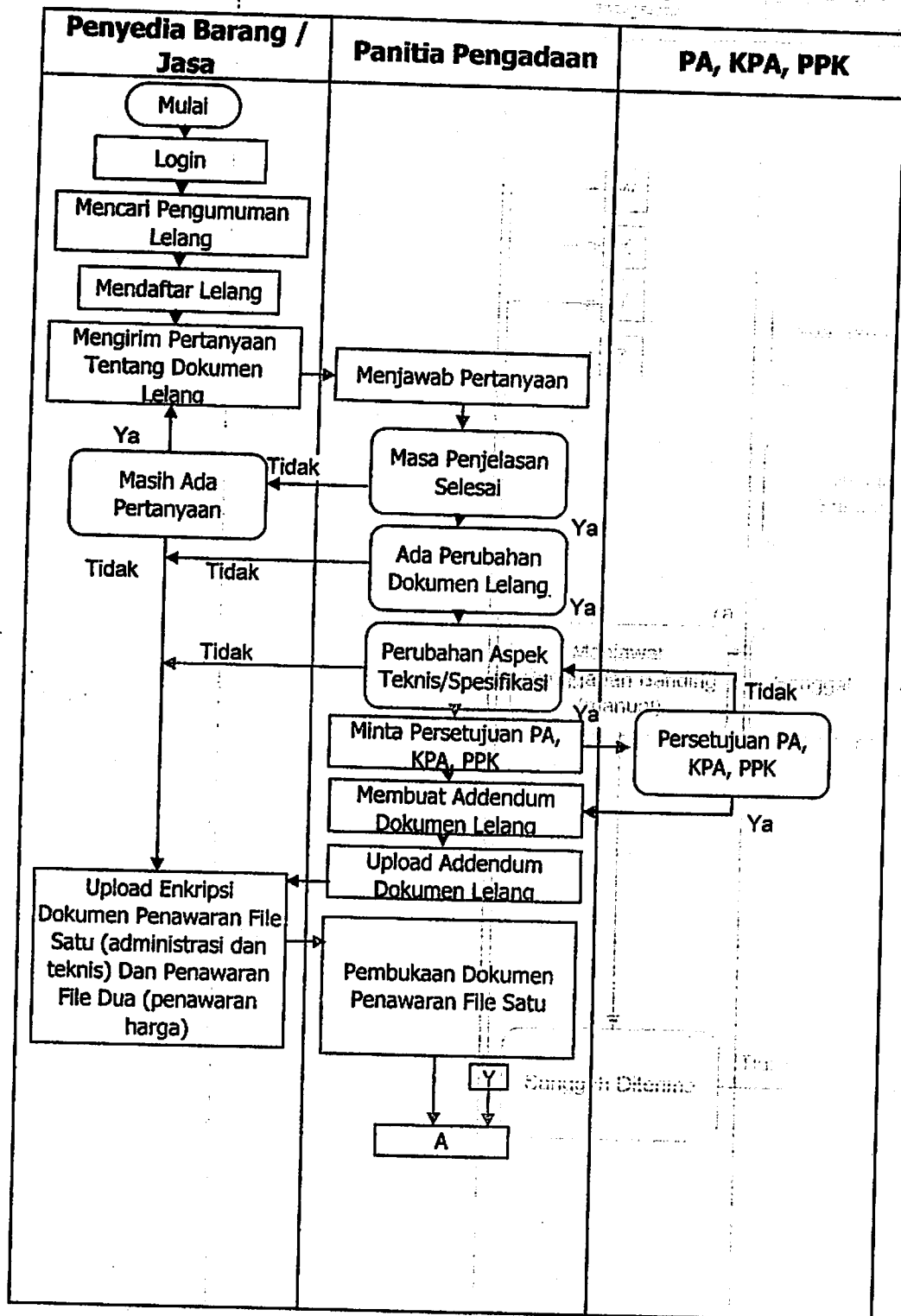
2.3.1 E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file

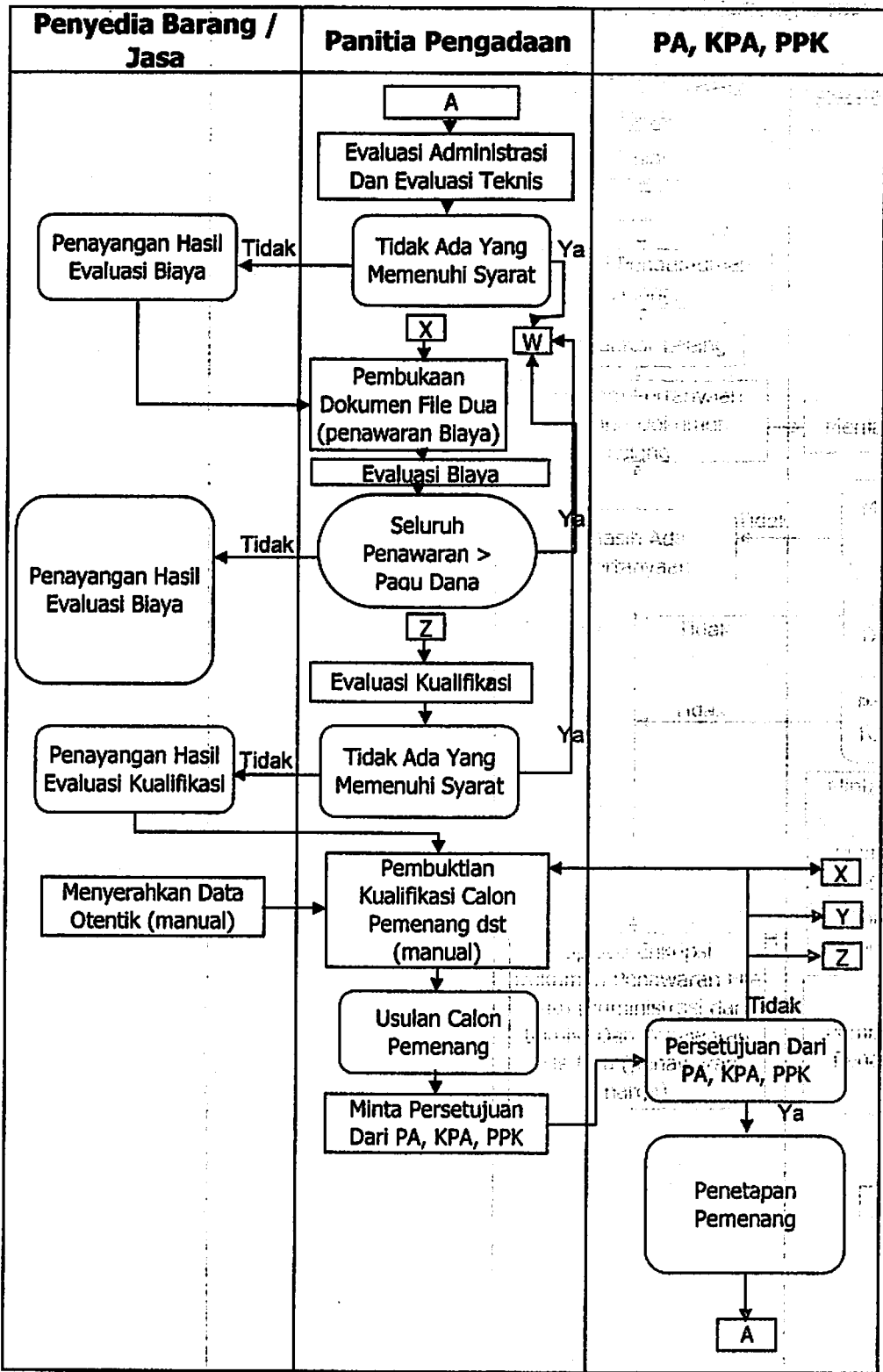


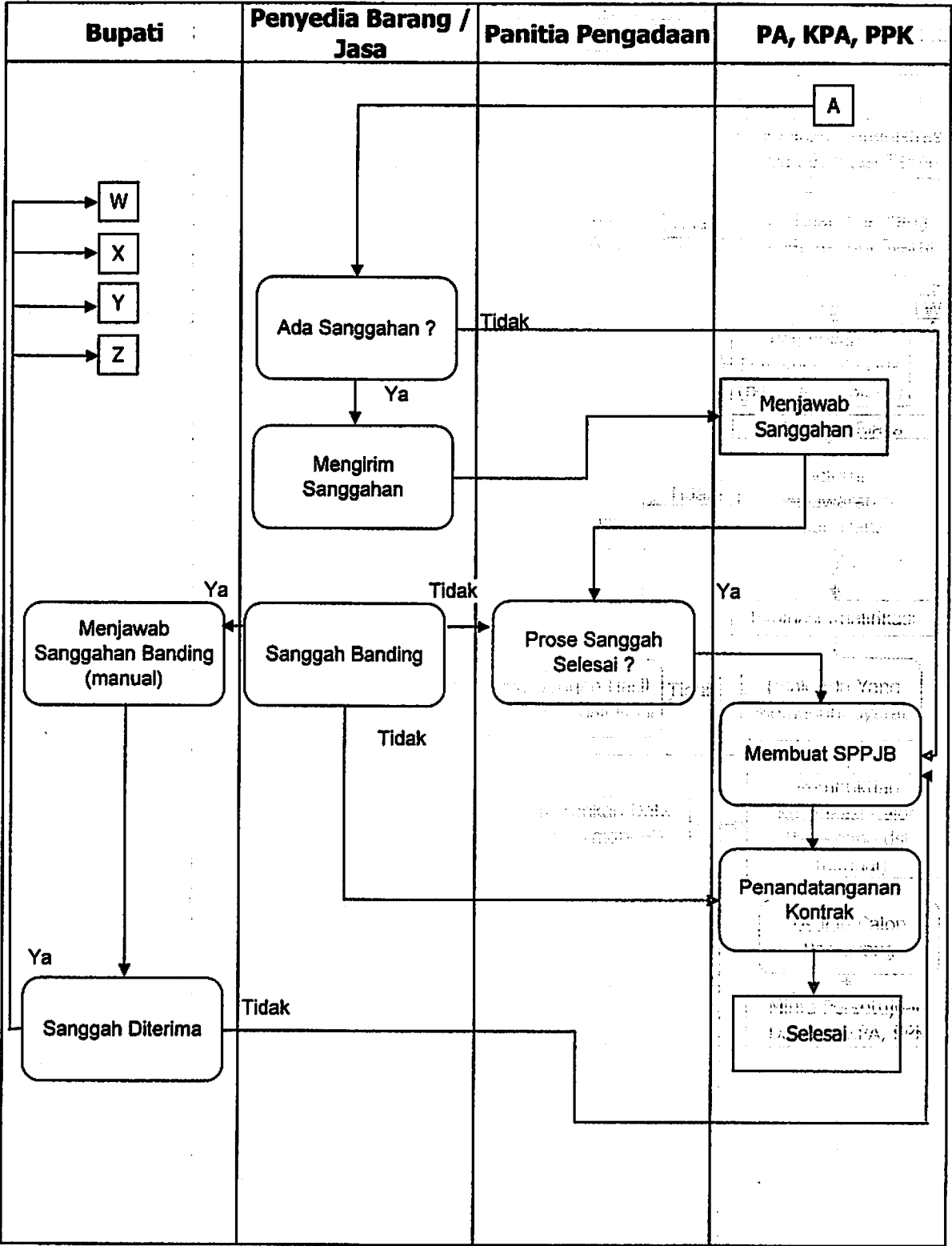




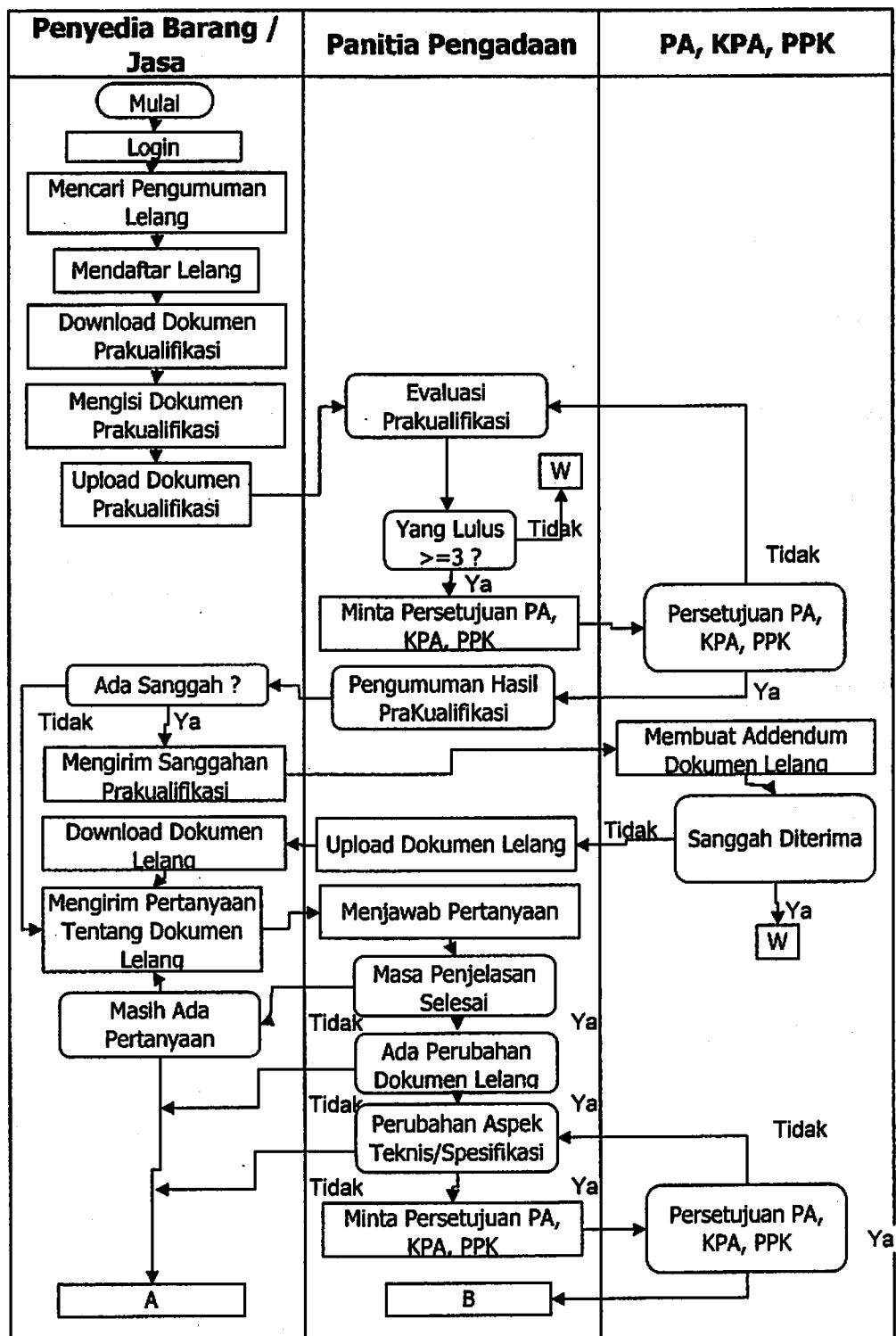
2.3.2 E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file

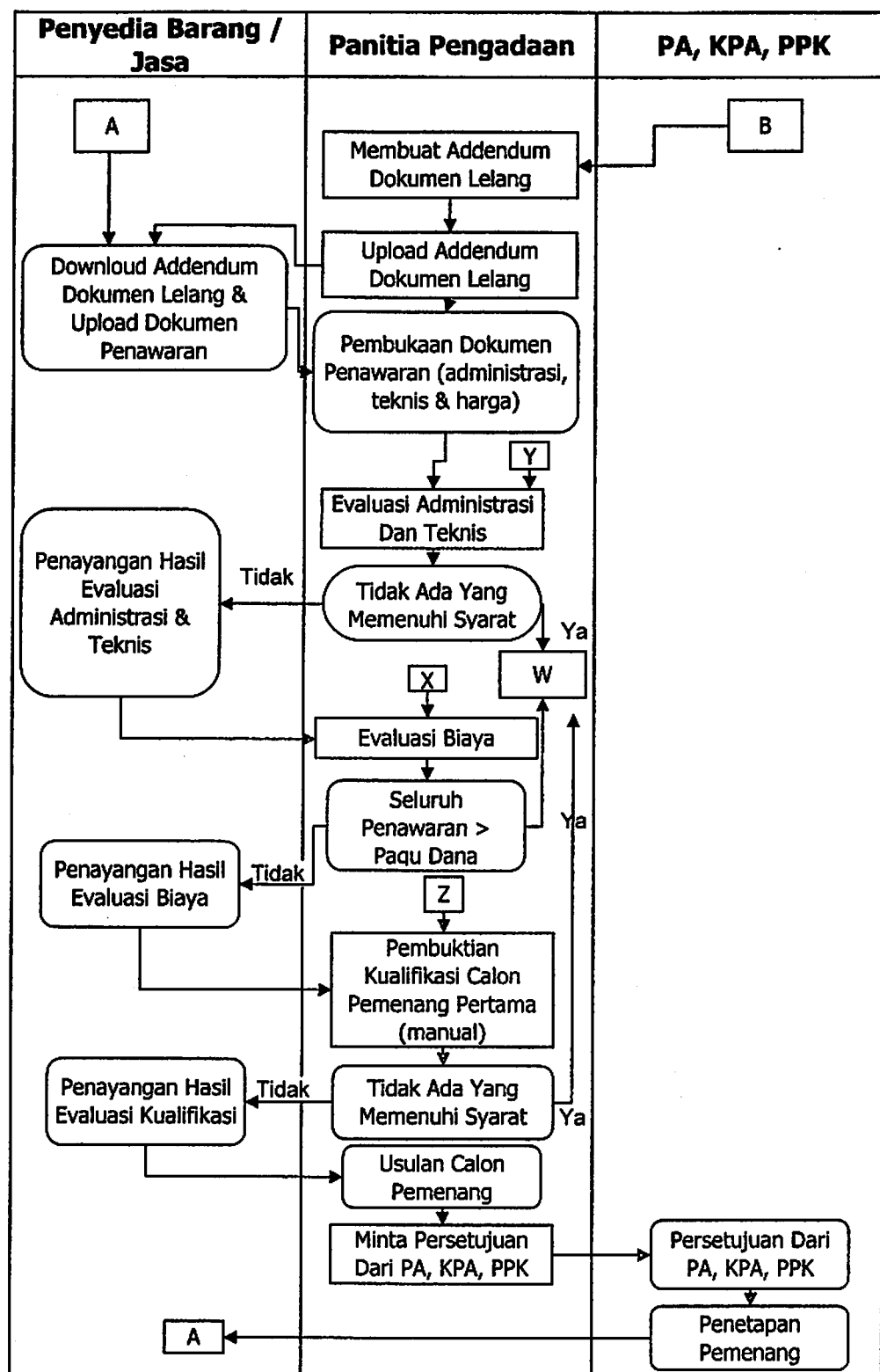


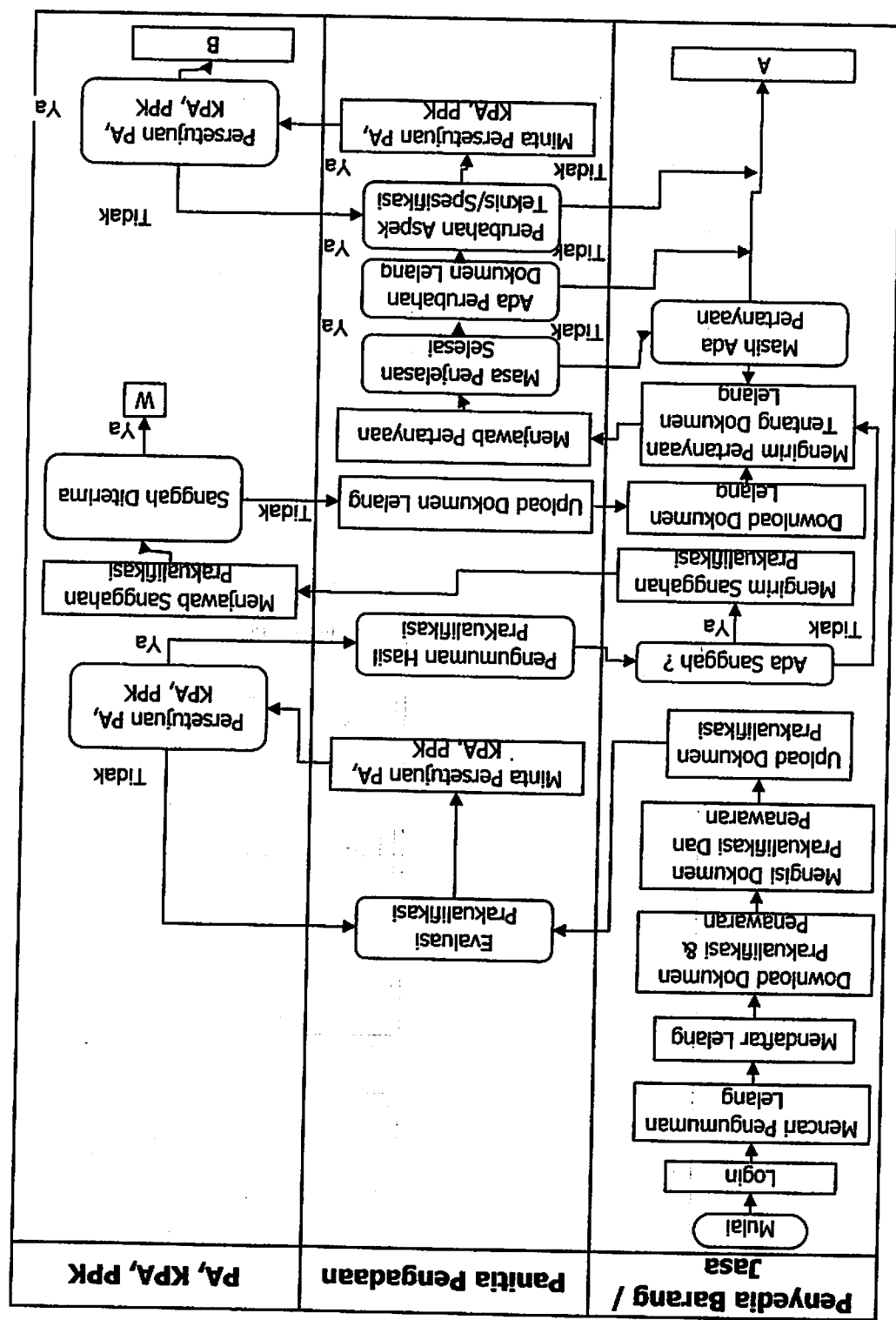




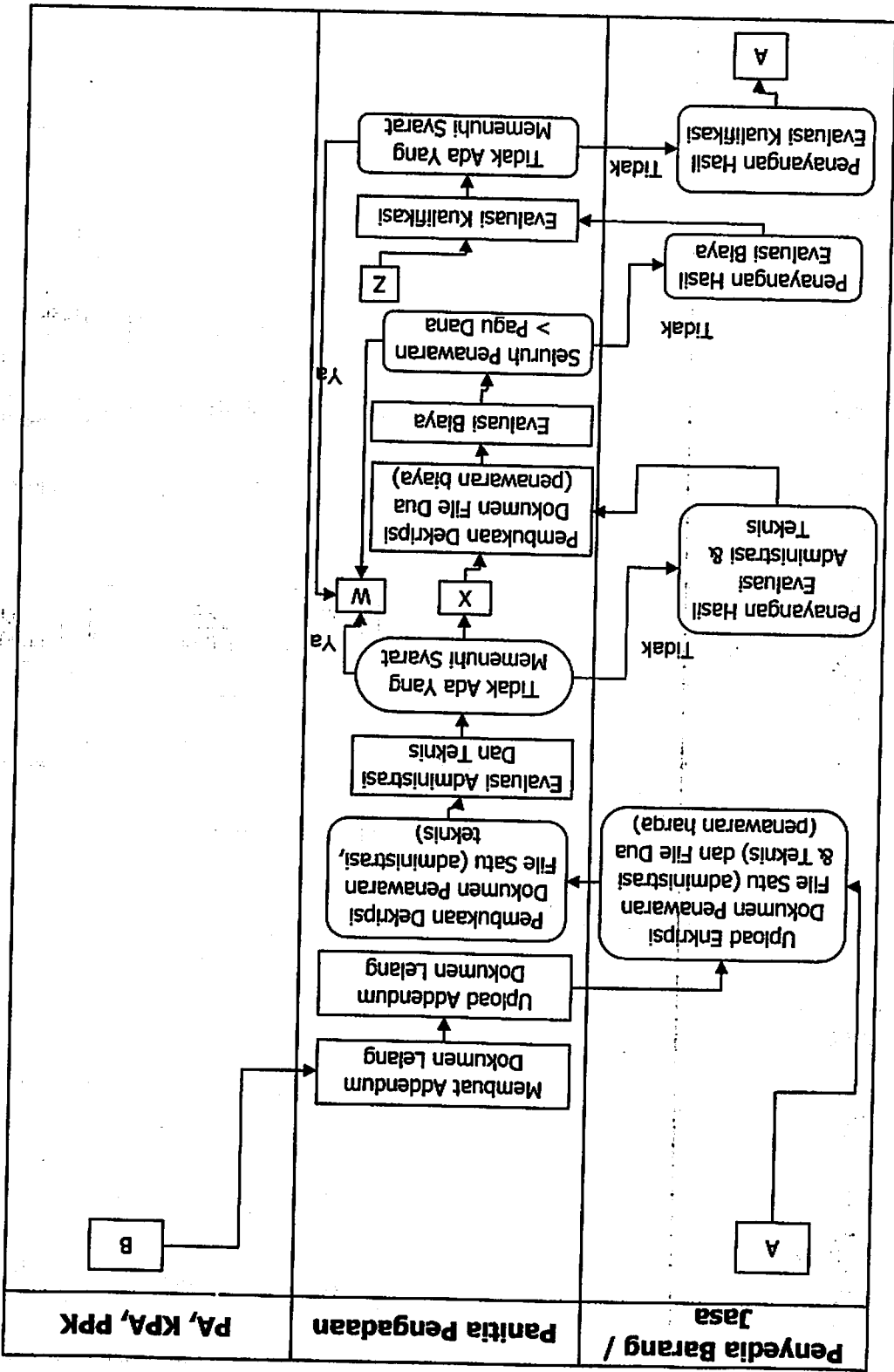
2.3.3 E-lelang umum prakualifikasi dengan satu file







2.3.4.E-lelang umum prakuualifikasi dengan dua file



Drs. H. RAJA AMIRULLAH, Apt

Pt. BUPATI MATANA

